



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 796 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Dalam Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA : Jenis Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 796 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

JENIS PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		PENEGAKAN PROKES	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATAAN
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/ BUMD	<i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
		Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	<i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
2	Kegiatan pada Sektor Esensial	1. Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional 2. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, <i>hypermarket</i> , perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko/warung kelontong	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
		PEMBATASAN	
3	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
4	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/Pelatihan	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
5	Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan/minum di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kapasitas pengunjung 2. <i>Dine-in</i> sampai dengan pukul 20.00 WIB 3. Dapat melayani <i>take away/delivery</i> sesuai jam operasional restoran (24 Jam) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
6	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall	Pusat perbelanjaan/mall/Pusat Perdagangan	Pembatasan pengunjung 25% (dua puluh lima persen) kapasitas dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	Dilaksanakan di rumah
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat

Pasal 15 dan Pasal 16

Pasal 20 dan Pasal 21

Pasal 26, Pasal 27,
Pasal 28, Pasal 29,
dan Pasal 30

Pasal 15 dan Pasal 16

Pasal 22 dan Pasal 23

Pasal 31 dan Pasal 32

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PENEGAKAN PROKES
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Ditiadakan Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
10	Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan, Rapat, Seminar, Pertemuan Luring	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	1. Ditiadakan 2. Khusus kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makan di tempat Pasal 33 ayat (2) huruf b dan Pasal 34
11	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Rental Ojek (Online dan Pangkalan)	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat Pasal 24 dan Pasal 25

